



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sulistiono Bin Kanapi;
Tempat lahir : Oku Timur;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan R. Sukanto Lrg. Mesjid No. 88 B Rt. 37 Rw. 08
Kel. 8 Ilir Kec. IT-III Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SULISTIONO Bin KANAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari M. RIZAL uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr. SULISTIONO Tanggal 8 Februari 2019 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari M. RIZAL uang sebesar Rp. 337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) Pengurusan masuk bintanga polri tahun 2019 dengan ketentuan apabila tidak lulus uang tersebut kembali utuh (lengkap) yang ditanda tangani SULISTIONO, Pada tanggal 30 Mei 2019, dikembalikan kepada saksi M. Rizal bin Yunus Dunil (korban).
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa SULISTIONO Bin KANAPI pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan R. Sukanto Kedai Kopi 10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi M. Rizal bin Yunus Dunil bermaksud hendak memasukkan anaknya yaitu saksi M. Redho Syahputra bin M. Rizal menjadi anggota polri, lalu saksi M. Rizal menemui saksi Agus Kurniawan bin Wibowo yang merupakan anggota polri untuk meminta tolong memasukkan anaknya tersebut, kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2019 saksi Agus Kurniawan bertemu dengan terdakwa di Kedai Kopi 10 depan PTC Mall dan menceritakan ada orang yang meminta tolong untuk memasukkan anaknya menjadi anggota polri yang lalu disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Agus Kurniawan menghubungi saksi M. Rizal untuk datang ke kedai kopi tersebut, dan tidak berapa lama kemudian saksi M. Rizal datang bersama saksi M. Redho Syahputra menemui terdakwa dan saksi Agus Kurniawan dimana saat itu terdakwa memeriksa kondisi fisik saksi M. Redho Syahputra dan setelah itu saksi M. Rizal dan saksi M. Redho Syahputra pulang. Selanjutnya pada tanggal 8 Pebruari 2019 terdakwa menelpon saksi M. Rizal agar mempersiapkan uang untuk pengurusan saksi M. Redho Syahputra mengikuti seleksi bintang polri, kemudian saksi M. Rizal dan istrinya yaitu saksi Nurian binti Abu kasim membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menemui terdakwa di Kedai Kopi 10 dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Lalu pada tanggal 14 Pebruari 2019 terdakwa menelpon saksi M. Rizal untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan tes pantohir yang kemudian ditransfer oleh saksi M. Rizal ke rekening BCA milik terdakwa. Selanjutnya pada bulan April 2019 saksi M. Redho Syahputra mengikuti tes seleksi penerimaan secaba polri, namun di tengah perjalanan saksi M. Redho Syahputra gugur atau tidak lulus tes sehingga saksi M. Rizal menemui terdakwa untuk mempertanyakan hal tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. Rizal akan diurus di Mabes Polri, lalu pada tanggal 27 April 2019 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 1 Mei 2019 terdakwa meminta kembali uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan saksi M. Redho Syahputra menjadi anggota polri,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata saksi M. Redho Syahputra tidak diterima menjadi anggota polri sehingga saksi M. Rizal mengalami kerugian sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa SULISTIONO Bin KANAPI pada hari Jum'at tanggal 8 Pebruari 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan R. Sukanto Kedai Kopi 10 Kelurahan 8 Ilir Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Pebruari 2019 sekira jam 11.00 Wib saksi M. Rizal bin Yunus Dunil bermaksud hendak memasukkan anaknya yaitu saksi M. Redho Syahputra bin M. Rizal menjadi anggota polri, lalu saksi M. Rizal menemui saksi Agus Kurniawan bin Wibowo yang merupakan anggota polri untuk meminta tolong memasukkan anaknya tersebut, kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2019 saksi Agus Kurniawan bertemu dengan terdakwa di Kedai Kopi 10 depan PTC Mall dan menceritakan ada orang yang meminta tolong untuk memasukkan anaknya menjadi anggota polri yang lalu disanggupi oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Agus Kurniawan menghubungi saksi M. Rizal untuk datang ke kedai kopi tersebut, dan tidak berapa lama kemudian saksi M. Rizal datang bersama saksi M. Redho Syahputra menemui terdakwa dan saksi Agus Kurniawan dimana saat itu terdakwa memeriksa kondisi fisik saksi M. Redho Syahputra dan setelah itu saksi M. Rizal dan saksi M. Redho Syahputra pulang. Selanjutnya pada tanggal 8 Pebruari 2019 terdakwa menelpon saksi M. Rizal agar mempersiapkan uang untuk pengurusan saksi M. Redho Syahputra mengikuti seleksi bintang polri, kemudian saksi M. Rizal dan istrinya yaitu saksi Nurian binti Abu kasim membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) menemui terdakwa di Kedai Kopi 10 dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Lalu pada tanggal 14

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Pebruari 2019 terdakwa menelpon saksi M. Rizal untuk mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai tambahan pengurusan tes pantohir yang kemudian ditransfer oleh saksi M. Rizal ke rekening BCA milik terdakwa. Selanjutnya pada bulan April 2019 saksi M. Redho Syahputra mengikuti tes seleksi penerimaan secaba polri, namun di tengah perjalanan saksi M. Redho Syahputra gugur atau tidak lulus tes sehingga saksi M. Rizal menemui terdakwa untuk mempertanyakan hal tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. Rizal akan diurus di Mabes Polri, lalu pada tanggal 27 April 2019 terdakwa meminta tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 1 Mei 2019 terdakwa meminta kembali uang tambahan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan saksi M. Redho Syahputra menjadi anggota polri, namun ternyata saksi M. Redho Syahputra tidak diterima menjadi anggota polri sehingga saksi M. Rizal mengalami kerugian sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Rizal Bin Yunus Dunil (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penipuan dengan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa berawal Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluluskan anak Saksi masuk anggota scaba Polri tahun 2019, lalu terdakwa meminta sejumlah uang dimana saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian uang diberikan kepada Terdakwa dan saat penyerahan uang tersebut memakai kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp37.000.000.00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan jika anak saksi tidak masuk polisi uang dikembalikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 5 (lima) hari dari saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 11.00 wib saat Saksi bertemu sdr Len dirumah sdr Suwito lalu Saksi mengobrol dengan sdr Len kemudian dalam obrolan tersebut Saksi bercerita bahwa anak Saksi M. Redho Syahputra sudah dua kali mengikuti tes masuk anggota polri namun tidak lulus lalu sdr Len menyarankan kepada Saksi dengan berkata "itu ado agus kurniawan anggota polda" dimana saat itu ada sdr Agus Kurniawan kemudian Saksi menemui sdr Agus Kurniawan setelah bertemu sdr Agus lalu Saksi menceritakan bahwa anak Saksi telah dua kali masuk tes anggota polri namun tidak lulus lalu sdr Agus menjawab "ngapo dak di urus bae kak" kemudian Saksi berkata "klo memang biso di urus bantu di urus" kemudian Saksi pulang kerumah lalu pada tanggal 06 february 2019 Saksi mendapat telp dari Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Saksi untuk bertemu di jalan R. Sukamto kedai kopi 10 kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang dan meminta Saksi untuk mengajak anak Saksi sdr M. Redho dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ia bersama sdr Agus Kurniawan sehingga Saksi mengira masalah pengurusan anak Saksi masuk secaba polri kemudian Saksi mengajak anak Saksi M. Redho Syahputra menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang berada di jalan R. Sukamto kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang lalu Saksi dan anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama sdr Agus Kurniawan lalu Terdakwa kondisi fisik anak Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa untuk kesehatan anak Saksi dan kondisi sehat kemudian Saksi dan anak Saksi pulang;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 Terdakwa menelphon saksi dan memberitahukan supaya mempersiapkan uang untuk pengurusan anak saksi mengikuti seleksi bintanga polri kemudian saksi membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang brada di jalan R. Sukamto kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang bersama istri saksi Dra Nurian kemudian saksi dan istri saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama sdr Agus Kurniawan lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus jta rupiah) kepada Terdakwa kemudian di Duatkan kwitansi penerimaan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan di saksi oleh istri saksi dan sdr Agus Kurniawan, lalu Pada tanggal 14 february 2019 Terdakwa menelphon saksi dan memberitahukan untuk mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes pantohir kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kereking bank BCA milik Terdakwa, lalu pada tanggal 27 april 2019 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar RP.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.000.000,-(dua juta rupiah) lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 01 mei 2019 Terdakwa meminta kembali uang tambahan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perjanjian perdamaian, namun Terdakwa belum mengembalikan uang ganti rugi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp337.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Nurian Binti Abu Kasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penipuan dengan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi M. Rizal Bin Yunus Duniil;
- Bahwa berawal suami saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meluluskan anak saksi masuk anggota secaba Polri tahun 2019, lalu terdakwa meminta sejumlah uang dimana saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian uang diberikan kepada Terdakwa dan saat penyerahan uang tersebut memakai kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp37.000.000.00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan apabila anak saksi tidak masuk polisi uang dikembalikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah suami saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk meluluskan anak saksi masuk anggota Polri
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 11.00 WIB saat suami Saksi bertemu sdr Len dirumah sdr Suwito lalu suami Saksi mengobrol dengan sdr Len kemudian dalam obrolan tersebut suami Saksi bercerita bahwa anak Saksi M. Redho Syahputra sudah dua kali mengikuti tes masuk anggota polri namun tidak lulus lalu sdr Len menyarankan kepada suami Saksi dengan berkata 'itu ado agus kurniawan anggota polda' dimana saat itu ada sdr Agus Kurniawan kemudian suami Saksi menemui sdr Agus Kurniawan setelah bertemu sdr Agus lalu suami Saksi menceritakan bahwa anak Saksi telah dua kali masuk tes anggota polri namun tidak lulus lalu sdr Agus menjawab "ngapo dak di urus bae kak" kemudian Saksi berkata 'klo memang biso di urus bantu di urus' kemudian suami Saksi pulang kerumah lalu pada tanggal 06

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Februari 2019 suami Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada suami Saksi untuk bertemu di jalan R. Sukanto kedai kopi 10 kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang dan meminta suami Saksi untuk mengajak anak Saksi sdr M. Redho dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ia bersama sdr Agus Kurniawan sehingga suami Saksi mengira masalah pengurusan anak Saksi masuk secaba polri kemudian suami Saksi mengajak anak Saksi M. Redho Syahputra menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang berada di jalan R. Sukanto kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang lalu suami Saksi dan anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama sdr Agus Kurniawan lalu Terdakwa mengecek kondisi fisik anak Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada suami Saksi bahwa untuk kesehatan anak Saksi dan kondisi sehat kemudian suami Saksi dan anak Saksi pulang;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 Terdakwa menelpon suami saksi dan memberitahukan supaya mempersiapkan uang untuk pengurusan anak saksi mengikuti seleksi bintanga polri kemudian suami saksi membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang brada di jalan R. Sukanto kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang bersama saksi kemudian suami saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama sdr Agus Kurniawan lalu suami saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus jta rupiah) kepada Terdakwa kemudian di Duatkan kwitansi penerimaan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan di saksi oleh saksi dan sdr Agus Kurniawan, lalu Pada tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa menelpon suami saksi dan memberitahukan untuk mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes pantohir kemudian suami saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening bank BCA milik Terdakwa, lalu pada tanggal 27 april 2019 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu suami saksi mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 01 Mei 2019 Terdakwa meminta kembali uang tambahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perjanjian perdamaian, namun Terdakwa belum mengembalikan uang ganti rugi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp337.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;



3. **M. Redho Syaputra Bin M. Rizal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi M. Rizal Bin Yunus Dunil;
- Bahwa berawal orang tua Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk meluluskan Saksi masuk anggota scaba Polri tahun 2019, lalu terdakwa meminta sejumlah uang dimana saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian uang diberikan kepada Terdakwa dan saat penyerahan uang tersebut memakai kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp37.000.000.00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan jika saksi tidak masuk polisi uang dikembalikan;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 11.00 wib saat orang tua Saksi bertemu sdr Len dirumah sdr Suwito lalu orang tua Saksi mengobrol dengan sdr Len kemudian dalam obrolan tersebut orang tua Saksi bercerita bahwa Saksi sudah dua kali mengikuti tes masuk anggota polri namun tidak lulus lalu sdr Len menyarankan kepada orang tua Saksi dengan berkata 'itu ado Agus Kurniawan anggota Polda" dimana saat itu ada sdr Agus Kurniawan kemudian orang tua Saksi menemui sdr Agus Kurniawan setelah bertemu sdr Agus lalu orang tua Saksi menceritakan bahwa Saksi telah dua kali masuk tes anggota Polri namun tidak lulus lalu sdr Agus menjawab "ngapo dak di urus bae kak" kemudian orang tua Saksi berkata 'kalo memang biso di urus bantu di urus" kemudian orang tua Saksi pulang kerumah lalu pada tanggal 06 Februari 2019 orang tua Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada orang tua Saksi untuk bertemu di jalan R. Sukamto kedai kopi 10 kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang dan meminta orang tua Saksi untuk mengajak Saksi dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ia bersama sdr Agus Kurniawan sehingga orang tua Saksi mengira masalah pengurusan Saksi masuk secaba Polri kemudian orang tua Saksi mengajak Saksi menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang berada di jalan R. Sukamto kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang lalu Saksi dan orang tua Saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama sdr Agus Kurniawan lalu Terdakwa mengatakan kondisi fisik Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kondisi Saksi sehat;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 Terdakwa menelpon orang tua saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



dan memberitahukan supaya mempersiapkan uang untuk pengurusan saksi mengikuti seleksi bintang Polri kemudian orang tua saksi membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang brada di jalan R. Sukamto kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang bersama sdr Agus Kurniawan lalu orang tua saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus jta rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh ibu saksi dan sdr Agus Kurniawan, lalu Pada tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa menelpon orang tua Saksi dan memberitahukan untuk mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes pantohir kemudian orang tua saksi mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kereking bank BCA milik Terdakwa, lalu pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu orang tua saksi mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 01 Mei 2019 Terdakwa meminta kembali uang tambahan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sudah ada perjanjian perdamaian, namun Terdakwa belum mengembalikan uang ganti rugi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp337.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. **Jumingan Bin Suradi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi M. Rizal Bin Yunus Dunil;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini bahwa pada tanggal 4 Juli 2020 saksi korban meminta saksi untuk menyaksikan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi korban, lalu saksi menyaksikan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang milik saksi korban, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2020 saksi korban meminta saksi kembali untuk menyaksikan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang, namun sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian uang sebesar

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi M. Rizal Bin Yunus Dunil;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi M. Rizal dari sdr Agus Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan meloloskan anak korban menjadi anggota Polri dengan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual beras dan tidak ada hubungan dengan penerimaan anggota Polri, Terdakwa dulu pernah bekerja di rumah sakit Bhayangkara sebagai honor;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar sebesar Rp337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari saksi M. Rizal Bin Yunus Dunil ;
- Bahwa dari sejumlah uang tersebut sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Hadi atas suruhan Dr. Soesilo, kemudian uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dititipkan kepada saksi Agus Kurniawan untuk keperluan seleksi akhir penerimaan anggota Polri, sedangkan uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada sdr Hadi pada hari jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib di jalan Bambang Utoyo kompleks pakri (di gedung) kel. Duku kec. IT-3 Palembang sedangkan Terdakwa memberikan uang kepada sdr Agus Kurniawan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 15.00 wib di jalan Bambang Utoyo kompleks Pakri (gedung warsito) kel. Duku kec. IT-3 Palembang;
- Bahwa saat Terdakwa memberikan uang tersebut tidak memakai penerimaan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan sdr Agus sudah 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa menerima uang dari saksi korban M Rizal;
- Bahwa Saksi M Rizal memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

Pada tanggal 8 Pebruari 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Hari dan tanggal lupa secara bertahap terdakwa meminta uang tambahan kepada korban:

- sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa sudah ada perjanjian perdamaian, namun Terdakwa belum mengembalikan uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari M. RIZAL uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr. SULISTIONO Tanggal 8 Februari 2019 dan

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari M. RIZAL uang sebesar Rp. 337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) Pengurusan masuk bintanga polri tahun 2019 dengan ketentuan apabila tidak lulus uang tersebut kembali utuh (lengkap) yang ditanda tangani SULISTIONO, Pada tanggal 30 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira jam 11.00 wib saat saksi M. Rizal bin Yunus Dunil bertemu sdr Len dirumah sdr Suwito lalu Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil mengobrol dengan sdr Len kemudian dalam obrolan tersebut Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil bercerita bahwa anak Saksi M. Redho Syahputra sudah dua kali mengikuti tes masuk anggota polri namun tidak lulus lalu sdr Len menyarankan kepada Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dengan berkata 'itu ado Agus Kurniawan anggota polda' dimana saat itu ada sdr Agus Kurniawan kemudian M. Rizal bin Yunus Dunil menemui sdr Agus Kurniawan setelah bertemu sdr Agus lalu Saksi menceritakan bahwa anak Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil telah dua kali masuk tes anggota polri namun tidak lulus lalu sdr Agus menjawab "ngapo dak di urus bae kak" kemudian Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil berkata 'klo memang biso di urus bantu di urus' kemudian Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil pulang kerumah lalu pada tanggal 06 Februari 2019 Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dan Terdakwa meminta kepada Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil untuk bertemu di jalan R. Sukamto kedai kopi 10 kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang dan meminta Saksi untuk mengajak anak Saksi sdr M. Redho dan saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa ia bersama sdr Agus Kurniawan sehingga Saksi mengira masalah pengurusan anak Saksi masuk secaba polri kemudian Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil mengajak anak Saksi M. Redho Syahputra menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang berada di jalan R. Sukamto kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang lalu Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan anak nya bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama sdr Agus Kurniawan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa melihat kondisi fisik anak Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi M. Rizal bin Yunus Dunil bahwa untuk kesehatan saksi M. Redho Syaputra Bin M. Rizal dalam kondisi sehat kemudian Saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan anaknya pulang;

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2019 Terdakwa menelpon saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan memberitahukan supaya mempersiapkan uang untuk pengurusan anak saksi mengikuti seleksi bintanga polri kemudian saksi membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang brada di jalan R. Sukanto kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang bersama istri saksi M. Rizal bin Yunus Dunil yaitu saksi Dra Nurian kemudian saksi dan istri saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu bersama sdr Agus Kurniawan lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus jta rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh istri saksi dan sdr Agus Kurniawan, lalu Pada tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa menelpon saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan memberitahukan untuk mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes pantohir kemudian saksi mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kereking bank BCA milik Terdakwa, lalu pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi M. Rizal bin Yunus Dunil mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 01 mei 2019 Terdakwa meminta kembali uang tambahan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa dari sejumlah uang tersebut sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Hadi atas suruhan Dr. Soesilo, kemudian uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dititipkan kepada saksi Agus Kurniawan untuk keperluan seleksi akhir penerimaan anggota Polri, sedangkan uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi korban;

- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada sdr Hadi pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 14.00 wib di jalan Bambang Utoyo komplek pakri (di gedung) kel. Duku kec. IT-3 Palembang sedangkan Terdakwa memberikan uang kepada sdr Agus Kurniawan pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 15.00 wib di jalan Bambang Utoyo komplek Pakri (gedung warsito) kel. Duku kec. IT-3 Palembang;

- Bahwa saat Terdakwa memberikan uang tersebut tidak memakai penerimaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



uang;

- Bahwa sudah ada perjanjian perdamaian, namun Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban seluruhnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp337.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah Terdakwa **Sulistiono Bin Kanapi** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang sebagai pelaku tindak pidana (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila terbukti di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “*Barang siapa*” telah terpenuhi.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja meliputi serangkaian tindakan ataupun perbuatan atas dasar niat (opzet) secara nyata untuk mengkondisikan suatu keadaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 berarti pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu; dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan setelah saksi M. Rizal bin Yunus Dunil menemui sdr Agus Kurniawan untuk minta bantuan pengurusan anaknya yaitu Saksi M. Redho Syahputra masuk Secaba Polri kemudian Terdakwa menelpon saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan memberitahukan supaya mempersiapkan uang untuk pengurusan anaknya mengikuti seleksi bintang Polri kemudian saksi M. Rizal bin Yunus Dunil membawa uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) menemui Terdakwa di kedai kopi 10 yang berada di jalan R. Sukanto kel. 8 ilir kec. IT-3 Palembang bersama istri saksi M. Rizal bin Yunus Dunil yaitu saksi Dra Nurian, saat itu Terdakwa bersama sdr Agus Kurniawan lalu saksi M. Rizal bin Yunus Dunil menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian dibuatkan kwitansi penerimaan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh istri saksi dan sdr Agus Kurniawan, lalu pada tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa menelpon saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dan memberitahukan untuk mentransfer uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tambahan pengurusan tes pantohir kemudian saksi M. Rizal bin Yunus Dunil mentransfer uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) rekening bank BCA milik Terdakwa, lalu pada tanggal 27 April 2019 Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu saksi M. Rizal bin Yunus Dunil mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa, dan pada tanggal 01 Mei 2019 Terdakwa meminta kembali uang tambahan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang yang ditransfer saksi M. Rizal bin Yunus Dunil ke rekening Terdakwa untuk keperluan anaknya masuk Secaba Polri tersebut sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Hadi, kemudian uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dititipkan kepada saksi Agus Kurniawan untuk keperluan seleksi akhir penerimaan anggota

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg



Polri, sedangkan uang sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang tersebut kepada orang lain seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya tanpa sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi.

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas uang sejumlah Rp337.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa adalah milik saksi saksi M. Rizal bin Yunus Dunil dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp337.000.000.00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari saksi M. Rizal bin Yunus Dunil untuk keperluan anaknya masuk Secaba Polri, sehingga keberadaan uang tersebut pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur barang yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputus sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa belum mengembalikan uang saksi korban secara keseluruhan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SULISTIONO Bin KANAPI** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari M. RIZAL uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr. SULISTIONO Tanggal 8 Februari 2019 dan 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari M. RIZAL uang sebesar Rp. 337.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) Pengurusan masuk bintanga polri tahun 2019 dengan ketentuan apabila tidak lulus uang tersebut kembali utuh (lengkap) yang ditanda tangani SULISTIONO, Pada tanggal 30 Mei 2019, dikembalikan kepada saksi M. Rizal bin Yunus Dunil

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli, S.H., M.H., Masriati, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurayfa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Romi Pasolini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkifli, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurayfa, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)